

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

--



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

Permintaan Sertifikat Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. SERTIFIKAT ELEKTRONIK OP Persyaratan 1. KTP Asli 2. KARTU NPWP ATAU SKT 3. ASLI SURAT PENUNJUKAN DARI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KONDISI TERTENTU (kondisional) Menyiapkan Passphrase minimal 8 Karakter Kombinasi Angka&huruf
2. SERTIFIKAT ELEKTRONIK INSTANSI PEMERINTAH Persyaratan 1. DOKUMEN PENUNJUKKAN KEPALA INSTANSI DAN BENDAHARA 2. KTP KEPALA INSTANSI DAN BENDAHARA 3. NPWP KEPALA INSTANSI DAN BENDAHARA 4. NPWP INSTANSI PEMERINTAH 5. PASTIKAN PENANDATANGAN FORMULIR SAMA DENGAN PENGURUS YG TERDAFTAR PADA SISTEM, JIKA TIDAK SAMA AJUKAN PERUBAHAN DATA TERLEBIH DAHULU Menyiapkan Passphrase minimal 8 Karakter Kombinasi Angka&huruf
3. SERTIFIKAT ELEKTRONIK BADAN Persyaratan 1. KTP PENGURUS 2. NPWP PENGURUS 3. AKTA PENDIRIAN 4. NPWP BADAN Menyiapkan Passphrase minimal 8 Karakter Kombinasi Angka&huruf

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

--
pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor

1. Pasal 41 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik secara: elektronik atau tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi; atau elektronik atau tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak Badan dan Instansi Pemerintah. (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan: KPP atau KP2KP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Tempat Tertentu di Luar Kantor; dan/atau tempat lainnya atau pihak lain, yang dapat menerima permintaan atau memberikan Sertifikat Elektronik, melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak. (3) Permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan: bersamaan dengan permohonan pendaftaran NPWP; atau secara terpisah setelah Wajib Pajak memperoleh NPWP.
2. Pasal 42 (1) Permintaan Sertifikat Elektronik secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Wajib Pajak mengisi Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik dan mempersiapkan passphrase; dan Wajib Pajak melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas. (2) Dalam hal saluran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dapat mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik secara tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut: a. permintaan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh: orang pribadi yang bersangkutan, bagi Wajib Pajak orang pribadi, kecuali kondisi tertentu dapat diwakili oleh pihak lain; atau wakil Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, bagi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi; b. permintaan Sertifikat Elektronik diajukan ke: KPP atau KP2KP, tempat Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak orang pribadi; atau KPP atau KP2KP, tempat Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia terdaftar, bagi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi; c. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik; d. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a: 1. menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri berupa: a) KTP, bagi Warga Negara Indonesia; atau b) paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing; c) Kartu NPWP atau SKT; dan 2. menyerahkan asli surat penunjukan dari Wajib Pajak orang pribadi dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1; e. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas. (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, adalah sebagai berikut: orang pribadi bersangkutan sedang dalam perawatan di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari pihak penyedia fasilitas pelayanan kesehatan; orang pribadi bersangkutan sedang menjalani masa hukuman pidana atau menjalani penyanderaan sebagai penanggung pajak berdasarkan ketentuan undang-undang mengenai penagihan pajak dengan surat paksa, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan; atau kondisi tertentu lainnya yang bersifat mendesak dan di luar kekuasaan, antara lain terdapat wabah penyakit, bencana alam, atau kerusuhan massa, sehingga orang pribadi bersangkutan tidak dapat mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik secara langsung ke KPP atau KP2KP, berdasarkan pertimbangan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

--



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Elektronik

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200